



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 10 TAHUN 1989 SERI D NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 3 TAHUN 1989

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan serta untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, perlu mengatur lebih lanjut pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah mengenai Penunjukan Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan mengenai persyaratan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05. PW. 07. 03

Tahun 1984 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 perlu segera dilaksanakan dan ditindak lanjuti ;

- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pati dengan Peraturan Dacrah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Dacrah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah - dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian .
 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ;
 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M - 05. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M - 04. PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

DAERAH TINGKAT II PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati .
- c. Instansi Penegak Hukum adalah Pengadilan Negeri Pati, Kejaksaan Negeri Pati dan Kepolisian Resort Pati .
- d. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Pati ;
- e. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 huruf b jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- f. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- g. Penyidik POLRI adalah Penyidik POLRI pada Kepolisian Resort Pati sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- h. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;
- i. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Sebagai -

mana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ;

- j. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Penyidik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB III

TUGAS POKOK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tugas Pokok Penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap orang / badan hukum yang melakukan atau diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyidik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau Surat ;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - j. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik berkewajiban :

- a. Sejak awal memberitahukan / melaporkan tentang Penyidikan yang telah dilakukan kepada Penyidik POLRI ;
- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang telah dilakukan kepada Penyidik POLRI ;
- c. Minta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan ketentuan kepada Penyidik POLRI ;
- d. Memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada Penyidik POLRI ;
- e. Membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - 1. Pemeriksaan tersangka ;
 - 2. Pemasukan rumah ;
 - 3. Penyitaan benda ;
 - 4. Pemeriksaan surat ;
 - 5. Pemeriksaan sanksi ;
 - 6. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan berita acara kepada Penyidik POLRI .

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Pasal 6

Syarat - syarat untuk dapat diusulkan menjadi Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Berkelakuan baik ;
- c. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter ;
- d. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah - rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / b) ;
- e. Berpendidikan serendah - rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang penyidik atau khusus di bidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang teknis operasional;
- f. Daftar penilaian pelaksanaan Pekerjaan (DP - 3) Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk selama 2 tahun berturut - turut dengan nilai baik.

Pasal 7

Setiap pengusulan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dilampiri .

- a. Foto Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik dan Wilayah kerja serta bidang / obyek penyidikan dari calon Penyidik yang diusulkan ;
- b. Foto Copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir ;
- c. Foto Copy Ijazah / sertifikat pendidikan umum / khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
- d. Pas foto Hitam Putih dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ukuran :

2 x 3 sebanyak 2 buah.

3 x 4 sebanyak 5 buah.

- e. Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP. 3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut - turut dengan nilai baik dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah dilegalisir ;
- f. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehat ;
- g. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari yang ber - wajib ;
- h. Ketentuan sub a sampai dengan sub g kecuali ketentuan sub d Pasal ini masing - masing dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 8

- (1) Calon Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atas usul dari unit organisasi yang bersangkutan.
- (2) Calon Penyidik yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diusulkan untuk diangkat menjadi Penyidik oleh Bupati Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Kepolisian RI Up. Direktorat Reserse Kepolisian RI.
 - b. Kejaksaan Agung Up. Direktorat Pra Penuntutan.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik dilakukan oleh Menteri Kehakiman atas usul Bupati Kepala Daerah melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Penyidik dapat diberhentikan sebagai Penyidik karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Pensiun ;
- d. Melanggar sumpah dan janji ;

- e. Sebab - sebab lainnya.

Pasal 11

Setiap mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Pegawai Negeri Sipil, Bupati Kepala Daerah memberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tata kerja yang diatur dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang penyidikan dan tindak lanjut sampai penyelesaiannya di Pengadilan Negeri ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan Unit organisasi masing - masing untuk diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Penyidik di bawah koordinasi Penyidik POLRI dan Penyidik POLRI memberikan petunjuk apabila dipandang perlu ;
- (2) Untuk menjamin agar kegiatan penyidikan yang dilakukan mengenai sasaran Penyidik POLRI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik .
- (3) Berdasarkan tanggung jawab, Penyidik POLRI wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik yang sedang melakukan penyidikan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

Pembinaan terhadap penyidik dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah bekerjasama dengan Instansi Penghak Hukum.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan tugas dan pembinaan penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

BAB IX PENUTUP

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;**
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.**

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 24 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,

ttd.

ttd.

MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
1989.

Tgl. : 27 Juli No. 188.3/222/1989

A.n. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada
tanggal 6 September 1989 Nomor 10 Seri
D No. 6

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO.
NIP. 500 021 180.